



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PKS.3 TAHUN 2021
NOMOR: KB / 1 / V / 2021
NOMOR: 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENEGAKAN HUKUM TERPADU TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN DALAM LINGKUP
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan penegakan hukum terpadu terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan serta melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014;
 - b. Bahwa tindak pidana kebakaran hutan dan/atau lahan merupakan salah satu tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidananya dilakukan secara terpadu;
 - c. Bahwa penegakan hukum terpadu sebagaimana amanat Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dibentuk dan berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang diantaranya menetapkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagai program prioritas, maka dipandang perlu membentuk penegakan hukum terpadu;

- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penegakkan Hukum Terpadu terhadap pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

- Mengingat :
1. Pasal 187 dan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERPADU TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN DALAM LINGKUP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Penegakan Hukum Terpadu Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan dan/atau lahan secara terpadu.
2. Kebakaran Hutan dan/atau Lahan dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yang terdiri dari Penyidik dan Penyidik Pembantu.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain sesuai undang-undang.

6. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
7. Anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah anggota yang terdiri dari Penyidik Polri, PPNS dan Jaksa di tingkat pusat dan di tingkat daerah dalam penanganan tindak pidana Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
9. Pengumpulan bahan keterangan yang selanjutnya disingkat Pulbaket adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP DASAR GAKKUMDU KARHUTLA DALAM LINGKUP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Penanganan tindak pidana Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu antara Penyidik Polri, PPNS dan Jaksa baik di tingkat pusat dan/atau di tingkat daerah.

- (2) Penanganan tindak pidana Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan asas-asas:
 - a. persamaan di muka hukum;
 - b. praduga tidak bersalah; dan
 - c. legalitas.
- (3) Penanganan tindak pidana Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. kebenaran;
 - b. keadilan;
 - c. kepastian;
 - d. kemanfaatan hukum;
 - e. cepat;
 - f. sederhana dan biaya murah;
 - g. keterpaduan;
 - h. akuntabilitas; dan
 - i. keterbukaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Keputusan Bersama ini, meliputi:

- a. organisasi Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup;
- b. penugasan anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup;
- c. tata kerja dalam penanganan tindak pidana Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup:
 - 1. jenis tindak pidana;
 - 2. koordinasi;
 - 3. penerimaan laporan;
 - 4. penyelidikan/Pulbaket;
 - 5. penyidikan; dan
 - 6. pra penuntutan.
- d. penyelesaian tunggakan perkara Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup; dan
- e. Sistem Informasi Manajemen Perkara Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

BAB IV

ORGANISASI GAKKUMDU KARHUTLA DALAM LINGKUP
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Keanggotaan Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup
Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pasal 4

Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup dibentuk dan berkedudukan:

- a. tingkat Pusat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. tingkat Provinsi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- c. tingkat Kabupaten/Kota di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 5

- (1) Anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. penyidik Polri;
 - b. PPNS; dan
 - c. Jaksa.
- (2) Penyidik Polri dan PPNS yang bertugas sebagai anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, memiliki legalitas pengangkatan sebagai penyidik.
- (3) Dalam penanganan tindak pidana Karhutla, anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan:
 - a. Kementerian/Lembaga/Instansi terkait; dan/atau
 - b. Ahli sesuai dengan bidang keilmuan.

Pasal 6

- (1) Anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Pusat berasal dari Penyidik Polri pada Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri, PPNS pada Direktorat Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Jaksa pada Direktorat

Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

- (2) Anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Provinsi berasal dari Penyidik Polri pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah, PPNS pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi.
- (3) Anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota berasal dari Penyidik Polri pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor, PPNS pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri.

Bagian Kedua

Kewenangan Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Pusat berwenang menangani dugaan tindak pidana Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Provinsi berwenang menangani dugaan tindak pidana Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup di wilayah Provinsi.
- (3) Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan tindak pidana Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Pusat dapat melimpahkan dan/atau menarik penanganan dugaan tindak pidana Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup kepada/dari Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Provinsi dan/atau Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam keadaan tertentu Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Provinsi dapat melimpahkan dan/atau menarik penanganan dugaan tindak pidana Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana

Lingkungan Hidup kepada/dari Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota.

- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang dilakukan melalui gelar perkara.

BAB V

PENUGASAN ANGGOTA GAKKUMDU KARHUTLA DALAM LINGKUP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

- (1) Penugasan anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Pusat berdasarkan usulan dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi ditujukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya menerbitkan surat tugas sebagai anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Pusat.
- (2) Penugasan anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Provinsi berdasarkan usulan dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi ditujukan kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya menerbitkan surat tugas sebagai anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Provinsi.
- (3) Penugasan anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi ditujukan kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya menerbitkan surat tugas sebagai anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu penugasan sebagai anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu penugasan sebagai anggota Gakumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dapat dilakukan:

- a. perpanjangan; atau
 - b. penghentian.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. diusulkan kembali oleh Kementerian/Lembaga/Instansi 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir; atau
 - b. diperpanjang secara otomatis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah adanya usulan penghentian oleh Kementerian/Lembaga/Instansi yang dilengkapi dengan surat usulan pengganti anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (5) Penggantian Anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup dapat dilakukan saat jangka waktu penugasan belum berakhir berdasarkan surat usulan penggantian oleh Kementerian/Lembaga/Instansi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB VI

TATA KERJA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KARHUTLA DALAM LINGKUP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Jenis Tindak Pidana

Pasal 11

Jenis Pelaku tindak pidana yang ditangani secara terpadu oleh Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 12

- (1) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup dapat menangani secara terpadu tindak pidana terkait Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang diatur dan diancam pidana dalam undang-undang lainnya.

- (2) Tindak pidana terkait Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang diatur dan diancam pidana dalam undang-undang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan :
- a. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (3) Tindak pidana terkait Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumulasikan atau dialternatifkan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 13

- (1) Anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup melakukan koordinasi penanganan tindak pidana Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup sejak tahap awal penanganan perkara.
- (2) Koordinasi penanganan tindak pidana Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup sejak tahap awal penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan untuk menentukan, antara lain:
 - a. peristiwa hukum;
 - b. konstruksi hukum;
 - c. pemenuhan alat bukti; dan/atau
 - d. subjek hukum.

Pasal 14

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam bentuk konsultasi, koordinasi, gelar perkara dalam melakukan tindakan Penyelidikan/Pulbaket dan/atau Penyidikan.

- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup dapat melibatkan ahli sesuai dengan disiplin ilmu dan kewenangan yang dimiliki, serta pihak lainnya yang berhubungan dengan penanganan perkara tindak pidana Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Penerimaan Laporan

Pasal 15

- (1) Anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup mengetahui terjadinya Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup melalui :
- laporan tentang adanya karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup; atau
 - temuan langsung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari:
- laporan masyarakat;
 - laporan petugas pengamanan dan pengawasan; dan/atau
 - Sistem Informasi Pemantauan Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup mendatangi tempat terjadinya kebakaran untuk dilakukan pengecekan/verifikasi lapangan.
- (2) Pengecekan/verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi administrasi sesuai dengan ketentuan.

Bagian Keempat

Penyelidikan/Pulbaket

Pasal 17

- (1) Penyelidikan/Pulbaket dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setelah melakukan kegiatan Penyelidikan/Pulbaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup wajib membuat laporan hasil Penyelidikan/Pulbaket.

Pasal 18

- (1) Hasil pelaksanaan kegiatan Penyelidikan/Pulbaket yang telah dibuatkan laporan hasil Penyelidikan/Pulbaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), wajib dilakukan gelar perkara untuk menentukan proses selanjutnya.
- (2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dihadiri oleh semua unsur anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima

Penyidikan

Pasal 19

- (1) Penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik yang merupakan Anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup dapat melakukan konsultasi, koordinasi, gelar perkara dengan Penuntut Umum dalam proses penyidikan untuk mencegah bolak-balik penanganan perkara.

Bagian Keenam

Pra Penuntutan

Pasal 20

Penuntut Umum melaksanakan tugas Pra Penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELESAIAN TUNGGAKAN PERKARA

Pasal 21

- (1) Terhadap perkara tindak pidana Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang telah dilakukan proses Penyelidikan/Pulbaket dan/atau Penyidikan

sebelum ditandatanganinya Keputusan Bersama ini, wajib segera dilakukan inventarisasi.

- (2) Terhadap perkara tindak pidana Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang telah dilakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilakukan gelar perkara untuk mendapatkan rekomendasi penanganan selanjutnya.
- (3) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan instansi terkait dan/atau ahli.
- (4) Hasil Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Gelar Perkara Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang memuat rekomendasi penyelesaian tunggakan perkara yang dilaporkan kepada pimpinan masing-masing instansi.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERKARA KARHUTLA DALAM LINGKUP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 22

- (1) Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup menyediakan sistem informasi manajemen perkara Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mengintegrasikan data penanganan perkara Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada masing-masing Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya yang berbasis teknologi informasi.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Perkara Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi :
 - a. Laporan Polisi/Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Pra Peradilan;
 - d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - e. Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I);
 - f. Penghentian Penyidikan;
 - g. Penyerahan Berkas Perkara (Tahap II);
 - h. Pelimpahan perkara; dan
 - i. Putusan pengadilan.

- (3) Anggota Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi menyerahkan data penanganan perkara sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Sistem Informasi Manajemen Perkara Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diintegrasikan dan dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB IX

SOSIALISASI

Pasal 23

- (1) Keputusan Bersama ini disosialisasikan guna diketahui dan dilaksanakan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

BAB X

BIAYA

Pasal 24

Biaya operasional Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup, dibebankan pada masing-masing anggaran instansi yang tergabung dalam Gakkumdu Karhutla dalam Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

JANGKA WAKTU

Pasal 25

- (1) Keputusan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik

Indonesia, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

- (2) Dalam hal sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (1) belum berakhir telah diberlakukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Keputusan Bersama ini dengan serta merta menjadi tidak berlaku.

BAB XII

-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



SITI NURBAYA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYQ SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



BURHANUDDIN